

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan mendapat perlindungan selama pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia Indonesia yang diatur dalam Undang Undang Dasar 1945. Sangat penting untuk melindungi warga negara Indonesia ini selama proses pendidikan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia selama proses pendidikan.

Pelanggaran hak asasi manusia seperti perundungan menjadi isu serius di lingkungan sekolah, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)¹. Perundungan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan kekerasan dan penindasan terhadap orang lain dengan tujuan memojokkan atau merundung sehingga mereka menderita secara psikologis. Kasus perundungan ini biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok yang merasa memiliki kekuasaan atas korban, yang sering kali adalah siswa dengan gangguan fisik atau mental.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) mengatakan perundungan adalah kekerasan fisik dan psikologis yang berlangsung lama terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri sendiri.² Perundungan adalah - perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat terhadap korban yang lebih lemah fisik atau mental secara berulang ulang tanpa perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita dengan menyakiti mereka secara fisik, verbal, atau emosional atau psikologis.³ Jenis perundungan yang paling umum di SMP termasuk kekerasan

¹ Ananda Ayu Triwulandari dan Oksiana Jatningsih. *School Strategies in Preventing Cyberbullying in Students at Junior High School 7 Sidoarjo*. Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Vol. 11, No. 1, Hlm. 160-176, 2023.

² Fitria Cakrawati, *Bullying, Siapa Takut?*, Solo: Tiga Ananda, 2015.

³ Priyatna Andri, *Lets End Bullying* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.

verbal dan sosial, yang berdampak besar pada perkembangan psikologis siswa.

4

Tindakan perundungan ini termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak dimana di dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dijelaskan bahwa, Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis.

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang menetapkan aturan untuk melarang perbuatan tertentu yang dianggap merugikan masyarakat, yang disebut delik, beserta ancaman pidana bagi pelanggarnya. Hukum pidana berfungsi untuk menetapkan (1) perbuatan yang dilarang beserta sanksinya, (2) kondisi di mana pelaku dapat dijatuhi pidana, dan (3) prosedur pelaksanaan pidana bagi pelanggar. Hukum pidana di Indonesia berpegang pada *asas legalitas* (Pasal 1 ayat (1) KUHP), yaitu bahwa suatu perbuatan dapat dihukum jika telah diatur dalam undang-undang. Secara umum, hukum pidana terbagi dalam dua bagian utama: hukum pidana materiil, yang mencakup aturan tentang perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana; serta hukum pidana formil, yang mengatur prosedur untuk menuntut pelaku ke pengadilan.⁵

⁴ Halida, dkk. *Pemberian Layanan Informasi Sebagai Upaya Pencegahan Perundungan Verbal Pada Siswa Kelas VIII SMPN 4 Pontianak*. SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan. Vol. 8, No. 4, Hlm. 3361-3369. 2024.

⁵ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm.8

Pertanggungjawaban pidana adalah elemen penting dalam hukum pidana yang menekankan aspek subjektif pelaku, yaitu kesalahan sebagai dasar seseorang untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Kesalahan menjadi dasar untuk mencela tindakan pelaku, di mana terdapat hubungan antara sikap batin dan tindakan melawan hukum. Konsep ini menyiratkan bahwa jika pelaku mampu menghindari tindak pidana namun tetap melakukannya, maka ia layak dicela dan bertanggung jawab secara pidana. Dalam konteks teori, terdapat dua pendekatan terkait pertanggungjawaban pidana, yaitu monistis dan dualistis. Pendekatan monistis memandang perbuatan melawan hukum dan kesalahan sebagai satu kesatuan, sedangkan dualistis, yang diterapkan dalam sistem hukum Inggris, memisahkan keduanya (*actus reus* dan *mens rea*). Prinsip dualisme bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, sehingga meskipun seseorang melakukan tindak pidana, ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan yang layak dicela.⁶

Pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tersebut menunjukkan bahwa hukum merupakan pedoman atau pegangan bagi peserta didik yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan satuan pendidikan. Pada tahun 2022, pengaduan yang masuk ke KPAI pada perlindungan khusus anak, dengan kategori tertinggi⁷, anak korban kejahatan seksual, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban pornografi dan *cybercrime*, sebanyak 2.133 kasus.

Tabel 1. Data dan Survei Kekerasan Terhadap Anak

34,51% peserta didik (1 dari 3) berpotensi mengalami kekerasan seksual (Asesmen Nasional, Kemendikburistek, 2022).	26,9% peserta didik (1 dari 4) berpotensi mengalami hukuman fisik (Asesmen Nasional, Kemendikburistek, 2022).
--	---

⁶ Ibid, Hlm. 8-9

⁷Kemendikbud.go.id, “Merdeka Dari Kekerasan,” <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/urgensi-ppksp/>.diakses pada 20 Februari 2024 pukul 03.00 WIB.

20% anak laki-laki dan 25,4% anak perempuan usia 13-17 tahun mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih dalam 12 bulan terakhir (SNPHAR, KPPPA, 2021).	36,31% peserta didik (1 dari 3) berpotensi mengalami perundungan (Asesmen Nasional, Kemendikburistek, 2022).
--	--

Sumber: <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/urgensi-ppksp/2023>

Bisa dilihat dari tabel diatas menurut data Asesmen Nasional Kemendikburistek pada tahun 2022, 34,51 persen peserta didik atau 1 dari 4 anak berpotensi mengalami kekerasan seksual dan 26,9 persen peserta didik atau 1 dari 4 anak berpotensi mengalami hukuman fisik, serta 36,31 persen peserta didik atau 1 dari 3 anak berpotensi mengalami perundungan. 20 persen diantaranya adalah anak laki-laki dan 25,4 persen adalah anak perempuan, dan menurut data, anak umur 13-17 tahun mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih dalam 1 tahun terakhir. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, korban anak berdasarkan Pendidikan SMP sebanyak 7.385 pada tahun 2024.

Sebagai ilustrasi kasus, pada Juni 2024, terjadi perundungan di sebuah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Purworejo, Jawa Tengah. Seorang murid laki-laki menjadi korban perundungan oleh teman-temannya. Dalam insiden tersebut, korban mengalami kekerasan fisik berupa tamparan berkali-kali di dalam kelas. Peristiwa ini direkam oleh salah satu pelaku, dan video tersebut tersebar luas di media sosial, sehingga memicu perhatian publik. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa perundungan tersebut bermula dari candaan yang berubah menjadi tindakan kekerasan fisik. Kepala sekolah mengakui kejadian tersebut dan menyatakan bahwa langkah-langkah telah diambil untuk menangani kasus ini, termasuk memanggil orang tua siswa yang terlibat dan memberikan bimbingan kepada seluruh murid terkait dampak perundungan. Kasus ini menunjukkan bagaimana perundungan, yang sering kali dianggap sepele oleh pelaku, dapat membawa dampak serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini

juga menegaskan perlunya langkah preventif dan edukasi untuk mengatasi perundungan di lingkungan sekolah, khususnya di tingkat SMP.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Perlindungan Anak, perundungan merupakan kekerasan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan pada anak baik secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran. Perundungan termasuk dalam kategori kekerasan. Pelaku terancam pidana sesuai Pasal 80 yaitu penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan atau denda paling banyak Rp72 juta.⁹

Penanganan perkara perundungan di Purworejo tersebut menambah daftar panjang kasus kekerasan pada anak baik fisik maupun psikis di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini membuat beberapa aturan atau regulasi untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana perundungan yaitu diantaranya terdapat dalam KUHP Pasal 351, 170, 335, 310, 311, 281 dengan ancaman pidana mulai dari 6 bulan hingga 9 tahun penjara tergantung pada jenis, tingkat, dan dampak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku perundungan.

Selain KUHP, terdapat juga undang-undang khusus yang mengatur perlindungan anak dari kekerasan, yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Undang-Undang ini juga mengatur beberapa bentuk kekerasan terhadap anak yang telah disebutkan sebelumnya, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan sosial budaya. Dengan ancaman pidana bagi pelaku maksimal 15 tahun serta denda maksimal 3 miliar rupiah¹⁰.

⁸ Kompas.com, "Kasus Bullying Murid SMP Terjadi di Purworejo, Korban Ditampar dan Ditendang Teman," *Kompas*, 14 Juni 2024, <https://regional.kompas.com/read/2024/06/14/111240778/kasus-bullying-murid-smp-terjadi-di-purworejo-korban-ditampar-dan> diakses pada tanggal 27 Desember 2024 jam 00.45 WIB

⁹ Zain Zakiah, dkk. *Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying*. Jurnal Penelitian & PPM, Vol. 4, No. 2, Juli 2017;

¹⁰ Ibid hlm 37

Sekolah sangat penting untuk menghentikan dan menangani perundungan ¹¹. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023. Satuan tugas ini dapat bertindak sebagai pengawas dan mediator dalam perselisihan siswa di lingkungan pendidikan. Sekolah juga dapat melibatkan orang tua untuk membuat lingkungan sekolah aman dan inklusif dengan mengadakan program pendidikan karakter, serta pelatihan anti-perundungan bagi guru dan siswa.

Peraturan Menteri tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan pedoman bagi peserta didik untuk mempertahankan sikap dan perilaku mereka selama pendidikan. Namun, banyak masalah masih menghalangi pelaksanaan kebijakan ini. Beberapa di antaranya adalah siswa kurangnya pengetahuan tentang dampak perundungan dan kekurangan sumber daya sekolah untuk menangani kasus perundungan.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hukuman bagi pelaku perundungan dapat bervariasi tergantung pada jenis, tingkat, dan dampak kekerasan yang dilakukan. Hukuman tersebut dapat berupa pidana penjara, denda, atau keduanya. Hukuman tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku perundungan dan memberikan keadilan bagi korban perundungan. Namun, hukuman saja tidak cukup untuk mencegah dan mengatasi perundungan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Penekanan terhadap tindak pidana perundungan seharusnya tidak diarahkan kepada masyarakat sipil saja, perlu adanya upaya-upaya lain yang melibatkan semua pihak terkait, seperti guru, orang tua, siswa, pemerintah, dan lembaga perlindungan anak.¹²

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka urgensi tentang pengaturan tindak perundungan di lingkungan sekolah dalam hukum Indonesia perlu dikaji dalam penulisan ini yang berjudul **“Kebijakan Satuan Tugas Pencegahan dan**

¹¹ Risdawati Vazai Astifionita. *Memahami Dampak Bullying Pada Siswa Sekolah Menengah: Dampak Emosional, Psikologis, dan Akademis, Serta Implikasi Untuk Kebijakan dan Praktik Sekolah*. Lebah, Vol. 18, No. 1, Hlm. 36-46. 2024

¹² Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Erlangga, 2024, hlm.50

Penanganan Kekerasan dalam Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, diketahui permasalahan yang hendak dibahas adalah mengenai:

- 1) Bagaimana pengaturan kebijakan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023?
- 2) Bagaimana upaya penegakan hukum dan solusinya dalam meminimalisasi tindak pidana kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kebijakan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam upaya meminimalisasi tindak pidana kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum dan solusinya dalam meminimalisasi tindak pidana kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- 1) Kegunaan Teoritis

Dari aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pemahaman dalam bidang hukum, khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum agar dapat mengetahui dan menganalisis implementasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam upaya meminimalisasi tindak pidana kekerasan di lingkungan satuan pendidikan serta untuk mengetahui akibat hukum bagi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan jika mengabaikan bisa tindak pidana

kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Penelitian ini juga menjadi tambahan referensi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dapat digunakan sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang bertemakan sama dengan penelitian ini.

2) Kegunaan Praktis

Dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai kalangan yang bergerak di bidang hukum, adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut:

- a) Memberikan pemahaman dan meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan kepada aparat penegak hukum untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam upaya meminimalisasi tindak pidana kekerasan di lingkungan satuan pendidikan serta untuk mengetahui akibat hukum bagi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan jika mengabaikan tindak tindak pidana kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- b) Memberikan pemahaman dan meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan kepada para akademisi dan praktisi hukum lainnya untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam upaya meminimalisasi tindak pidana kekerasan di lingkungan satuan pendidikan serta untuk mengetahui akibat hukum bagi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan jika mengabaikan tindak tindak pidana kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- c) Memberikan pemahaman dan meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan kepada para mahasiswa fakultas hukum untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam upaya meminimalisasi tindak pidana kekerasan di lingkungan satuan pendidikan serta untuk mengetahui akibat hukum bagi Satuan

Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan jika mengabaikan tindak tindak pidana kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan Proposal ini, diantaranya:

1) Hak Asasi Manusia

Kekerasan dalam bentuk perundungan di dunia pendidikan merupakan salah satu bentuk pelanggaran dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan merupakan sebuah kejahatan dalam bentuk diskriminasi yang harus di hapuskan, karena dapat merugikan seseorang baik secara fisik maupun psikis. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 ayat 2, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka dari itu negara berkewajiban menjamin perlindungan bagi warganya termasuk anak-anak. Namun pada kenyataannya angka tindak kekerasan di lingkungan sekolah dalam bentuk perundungan masih cukup tinggi.

2) Perundungan

Pengertian mengenai perundungan menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri. Menurut pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan disebutkan

bahwa “Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan/atau Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa”.¹³

3) Anak

Menurut Undang Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak adalah generasi penerus bangsa, masa depan bangsa ditentukan bagaimana kualitas anak saat ini, untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum.

1.4.2 Kerangka Teoritis

Untuk membangun penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti diperlukan suatu kerangka teori, untuk itu penulis menggunakan teori:

1) Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses

¹³Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan, 2023.

hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan.¹⁴

Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).¹⁵

2) Teori Kepastian Hukum

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.¹⁶

Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”.¹⁷ Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁸

¹⁴ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 48

¹⁵ Satjipto Rahardjo, “Membedah Hukum Progresif”, Jakarta: Kompas, 2008, hlm.175-183.

¹⁶ Fence M. Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Volume. 19, Nomor.3, Oktober 2007, hlm. 388.

¹⁷ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, 1990, hlm 24-25.

¹⁸ R. Toni Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Leegislasi Indonesia*, Volume. 13, Nomor.2, Juni 2016, hlm.194.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁹ Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum.²⁰

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :²¹

- a) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum

¹⁹Fauzie Kamal Ismail, “*Kepastian Hukum Atas Akta Notaris yang Berkaitan Dengan Pertanahan*”, Tesis (untuk memperoleh gelar magister hukum dalam ilmu hukum pada Universitas Indonesia di Jakarta), 2011, hlm. 2.

²⁰*Ibid*, hlm. 53.

²¹Sidharta, *Pengantar Hukum Indonesia* , Jakarta: Alumni, 2006, hlm.85.

yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- h) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

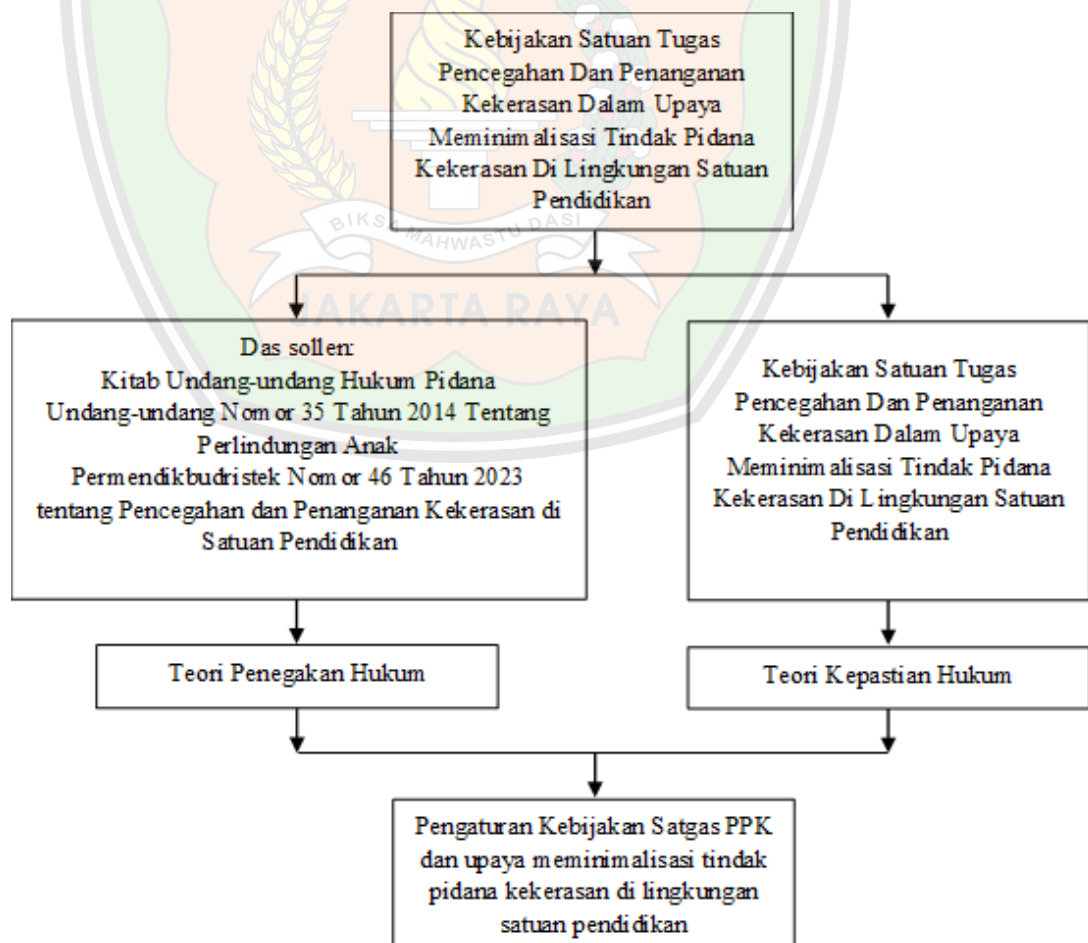
1.4.3 Kerangka Pemikiran

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 pasal 1 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari pengertian ini perlindungan anak harus diutamakan pada semua sector-sektor kesehatan, pendidikan dan sosial termasuk satuan pendidikan

Satuan pendidikan merupakan tempat kedua bagi anak-anak dalam menghabiskan waktunya sehari-hari. Oleh karena itu satuan pendidikan harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk belajar. Intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan merupakan hal yang perlu dicegah dan dihapuskan di satuan pendidikan untuk itu dibuatlah aturan baru oleh kementerian pendidikan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



1.5 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penulis lakukan pada layanan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan juga berdasarkan pencarian melalui internet, maka tidak ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian yang penulis akan teliti dengan judul “Kebijakan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan”.

Kendati demikian, terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis teliti yang membahas persoalan mengenai kekerasan di lingkungan pendidikan, akan tetapi penelitian tersebut memiliki perbedaan yang mendasar baik dari latar belakang masalah maupun hasil penelitiannya. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fenomena *Bullying* di Kalangan Peserta Didik (Studi pada MIN Alehanuae dan MIN Lappa Kabupaten Sinjai, Sul-Sel). Tesis Muhammad Kadir Program Magister UIN Sunan Kalijaga, 2018.
 - a. Jenis-jenis *overt bullying* di MIN Alehanuae kabupaten Sinjai meliputi pemukulan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya (peserta didik). Sementara bentuk *overt bullying* di MIN Lappa kabupaten Sinjai yang meliputi peserta didik memukul temannya. Jenis *indirect bullying* di MIN Alehanuae kabupaten Sinjai yang meliputi, peserta didik menyebarkan gossip tentang temannya. Sementara bentuk *indirect bullying* yang terjadi di MIN Lappa kabupaten Sinjai meliputi, peserta didik mengucapkan kata kasar kepada guru.
 - b. Faktor penyebab *bullying* di MIN Alehanuae dan MIN Lappa kabupaten Sinjai sangat bervariasi mulai dari perilaku bullying yang disebabkan oleh faktor peserta didik, orang tua, guru, lingkungan, dan media sosial.
 - c. Upaya penganggulangan *bullying* yang dilakukan guru di MIN Alehanuae dan MIN Lappa kabupaten Sinjai yaitu perilaku bullying

yang dilakukan guru rata-rata diselesaikan dengan cara kepala madrasah memanggil guru yang bersangkutan kemudian memberikan nasehat untuk tidak melakukan lagi perbuatannya, selain itu kepala madrasah juga memberikan peringatan kepada guru bahwa melakukan kekerasan atau bullying terhadap peserta didik merupakan pelanggaran hukum perlindungan anak. Sementara kasus bullying yang dilakukan peserta didik terhadap korbannya, rata-rata diselesaikan dengan cara guru memanggil kedua peserta didik yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terutama kepada pelaku. Selain itu guru juga memberikan nasehat dan peringatan kepada peserta didik untuk tidak mengulagi lagi perbuatannya, dan apabila pelanggaran itu kembali dilakukan maka guru memberikan sanksi yang mengandung Pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus bullying yang dilakukan oleh orang tua peserta didik, yaitu dengan cara mendatangi rumah yang bersangkutan dan menanyakan apa pokok permasalahannya, kemudian guru menjelaskan bahwa mendidik anak dengan cara kekerasan sesungguhnya sangat berbahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.

2. Pencegahan Perilaku *Bullying* Melalui Bimbingan Kelompok Manajemen Sosiodrama di SMP Negeri 1 Tutur Kabupaten Pasuruan. Tesis Nurul Farida Program Magister Universitas Gresik, 2023.
 - a. Bimbingan kelompok manajemen teknik sosiodrama merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya bullying di SMP Negeri I Tutur berdasarkan dari hasil wawancara pada guru mata pelajaran, walikelas, guru bimbingan dan konseling, dan siswa di SMP Negeri I Tutur. Berdasarkan hasil observasi dan studi dokumentasi, sebelum diterapkan bimbingan kelompok manajemen teknik sosiodrama, perilaku bullying sering terjadi terutama *bullying* verbal. Setelah diterapkannya bimbingan

kelompok manajemen teknik sosiodrama, perilaku bullying semakin menurun bahkan tidak ada sama sekali.

3. Perilaku Bullying Siswa SMP Negeri 1 Nuha Kabupaten Luwu Timur. Tesis A. Ashari Jalil Program Magister Universitas Bosowa Makassar, 2022.
 - a. Perilaku bullying yang dilakukan oleh siswa SMP Negeri 1 Nuha Luwu Timur dimana temuan yang diperoleh pada penelitian ini adalah berupa mengejek secara fisik dengan teman sekelas, maupun antara junior dan senior, hal ini dilakukan oleh siswa Ketika jam istirahat. Bentuk perilaku bullying adalah dengan cara mengucilkan dan mengabaikan, hal ini dilakukan dengan melakukan pengucilan terhadap siswa disertai dengan ucapan mengejek secara fisik. Perilaku bullying yang dilaksanakan adalah pelaku selalu disambut dengan gelak tawa oleh teman temannya. Selain itu adalah dalam bentuk kekerasan fisik dan pemalakan secara paksa yang dilakukan oleh siswa.
 - b. Dampak perilaku *bullying* yang dilakukan oleh siswa SMP Negeri 1 Nuha, Luwu Timur adalah dampak secara jangka pendek dan jangka panjang. Dampak secara jangka pendek berupa masalah psikologis seperti sakit perut, sakit kepala meski secara fisik tidak ada yang salah tubuhnya. Dampak secara jangka panjang adalah berupa kecemasan dan gangguan panik.
 - c. Tindakan yang diambil oleh pihak pengelola sekolah terkait dengan yang dilakukan oleh guru SMP Negeri 1 Nuha Luwu Timur yakni dengan melakukan pengawasan, membimbing dan melakukan intervensi dalam kasus *bullying* memberikan contoh agar siswa mampu mengontrol diri, memberikan pengertian kepada siswa bahwa Tindakan bullying termasuk dalam Tindakan kekerasan. Sedangkan strategi yang diterapkan oleh sekolah adalah menekankan pada bukti nyata dan rasional untuk perubahan, strategi

dengan melibatkan re-edukasi dan kesepakatan pada norma selain itu strategi yang menekankan pada orang berubah.

4. Kajian Kejadian Perundungan (*Bullying*) Verbal pada Remaja Awal (Studi Kasus SMP Negeri 5 Pallangga dan SMP Negeri 3 Sungguminasa). Tesis Muh. Asrul Taufiq Arifuddin Program Magister Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.
 - a. Penyebab korban *bullying* dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya: (1) Memiliki kelemahan dan kekurangan baik secara fisik, maupun sosialnya, (2) Kurang perhatian dari keluarga dan (3) Perbedaan gender. Sementara dampak perundungan verbal dipengaruhi oleh hubungan sosial dengan teman sebaya yang tidak baik dan dijauhi oleh teman-temannya. Sedangkan dampak positif perundungan verbal, seperti bisa menjadi motivator positif, keinginan kuat untuk berbenah, berani menghadapi tantangan hidup, tetapi dampak negatifnya, seperti kehilangan kepercayaan diri, disfungsi sosial, penyalahgunaan masa depan, percobaan bunuh diri, dan menjadi pelaku perundungan verbal. Adapun bentuk penanganan perilaku korban perundungan verbal yang telah dilakukan guru adalah teknik konseling yang lebih pada pemberian nasehat.
5. Implementasi Program Roots Anti dalam Penuntasan Isu Perundungan pada Satuan Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. Tesis Kadek Jeny Femila Devi Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta, 2024.
 - a. Pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta telah mencanangkan program pencegahan dan penanganan kekerasan dalam RPJMD dan juga tertuang dalam Kegiatan Strategis Daerah. Namun pada rencana strategis dinas pendidikan sayangnya belum tertuang secara jelas terkait program atau kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan. Tertuangnya program dan kegiatan pencegahan dan penanganan program *roots* dalam Renstra ini tentunya dapat

memberian acuan yang jelas baik dalam hal perencanaan ataupun penganggaran program kepada dinas pendidikan ataupun satuan pendidikan di wilayah DKI Jakarta.

- b. Salah satu poin penting dalam implementasi program *Roots* adalah ketersediaan sumber daya baik anggaran ataupun SDM. Hal ini terlihat dari alasan 50% satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kembali program *Roots* dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki oleh sekolah. Walaupun telah ada fleksibilitas penggunaan dana BOS untuk program pencegahan dan penanganan kekerasan, tetapi ternyata informasi ini belum diketahui oleh banyak satuan pendidikan karena hal ini fleksibilitas ini perlu disetujui oleh Dinas Pendidikan terlebih dahulu.
- c. Melihat dari sikap pelaksana program *Roots* di DKI Jakarta terlihat bahwa pemerintah daerah mendukung implementasi program *Roots* di satuan pendidikan. Namun masih ada beberapa indikasi penolakan beberapa satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kembali program *Roots* setelah tidak mendapatkan intervensi kembali dari pemerintah pusat. Diperlukan strategi untuk meningkatkan komitmen dari pelaksana program baik di tingkat fasilitator guru maupun agen perubahan.

Berdasarkan penjabaran beberapa penelitian terdahulu diatas, belum ada penelitian yang meneliti atau mengkaji terkait dengan penelitian yang penulis akan teliti yaitu terkait dengan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Selain itu, berdasarkan rumusan masalah yang akan penulis teliti, penelitian ini tidak memiliki persamaan dengan penelitian lainnya yang telah penulis jabarkan diatas. Adapun ruang lingkup rumusan masalah yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini yaitu meliputi implementasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam upaya meminimalisasi tindak pidana kekerasan di lingkungan satuan

pendidikan serta untuk mengetahui akibat hukum bagi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan jika mengabaikan tindak pidana kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian adalah aktivitas ilmiah yang berkorelasi terhadap analisis dan konstruksi, melalui metodis, sistematis, dan konsisten.²² Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut dengan “*legal research*” atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan “*rechtsonderzoek*”²³. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul yaitu memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan²⁴.

Penggolongan jenis penelitian hukum adalah berdasarkan berbagai macam alasan mengapa penelitian hukum tersebut dilakukan. Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif (*doktrinal*) dan penelitian hukum empiris (*sosiologis*). Abdulkadir Muhammad mengambil pandangan yang berbeda mengenai klasifikasi penelitian hukum ke dalam jenis-jenis penelitian hukum yang terbagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian hukum empiris.²⁵

Penelitian hukum dengan judul “implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan” merupakan penelitian hukum yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan menggunakan penelitian kepustakaan

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Dasar-Dasar Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1986, hlm.42.

²³Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.1.

²⁴*Ibid.*

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.39.

(*library research*) / bahan sekunder. Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas, tatanan, tingkat sinkronisasi, sejarah, serta perbandingan hukum.²⁶ Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan menetapkan hukum sebagai sistematika hukum yang konstruktif.²⁷ Di dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian terkait dengan implementasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam menerapkan pencegahan perundungan di lingkungan sekolah serta akibat hukum bagi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan jika mengabaikan tindak perundungan di lingkungan sekolah.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti.²⁸ Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk mengetahui implementasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam menerapkan pencegahan perundungan di lingkungan sekolah serta akibat hukum bagi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan jika mengabaikan tindak perundungan di lingkungan sekolah.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif*,²⁹ yaitu memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, surat-surat resmi atau perjanjian dalam undang-undang dan putusan-

²⁶Dyah Ochtorina Susanti, *Op.Cit.*

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm.34.

²⁸Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit*, hlm.110.

²⁹Maria SW. Sumardjono, *Bahan Kuliah (Metodologi Penelitian Ilmu Hukum)*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2021, hlm.22.

putusan hakim.³⁰ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian tesis ini meliputi:

- (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- (5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer³¹ dalam suatu penelitian hukum yang akan memperkuat penjelasan yang ada di dalamnya³². Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- (1) Berbagai buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti dalam penelitian ini.
- (2) Berbagai karya tulis ilmiah berupa makalah, jurnal, tesis, disertasi, dan juga doktrin hukum baik dalam bentuk cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti dalam penelitian ini.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan indeks kumulatif.³³ Adapun bahan hukum tersier

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm.141.

³¹Maria SW Sumardjono, *Op.Cit*, hlm.22.

³²Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit*.

³³Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2018, hlm.117.

yang digunakan dalam melakukan penelitian ini meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data dalam penelitian tesis ini diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, maupun bahan-bahan non-hukum yang relevan dengan penelitian tesis ini. Penelurusan bahan tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun melalui media internet.

1.6.5 Metode Analisis

Analisis data adalah cara atau proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca atau dipahami dan diinterpretasikan. Interpretasi data dimaksudkan untuk mencari makna dan simplikasi yang lebih luas dari hasil-hasil penelitian³⁴. Analisis data menurut Istanto adalah cara mengolah data yang diperoleh untuk mendapatkan kebenaran yang dicari dalam penelitian yang bersangkutan. Kebenaran yang dicari dalam penelitian dapat berupa kebenaran kualitatif, yaitu kebenaran yang didukung oleh data yang kualitasnya sesuai dengan kebenaran tersebut; dan kebenaran kuantitatif, yaitu kebenaran yang di dukung oleh sejumlah data yang terbanyak yang sama kualitasnya dengan kebenaran tersebut.³⁵ Keseluruhan data yang telah diperoleh dan dikumpulkan yang berasal dari hasil studi kepustakaan kemudian hasil data tersebut dianalisis dan diuraikan secara deskriptif menggunakan penafsiran hukum. Hasil dari analisis tersebut kemudian telah diuraikan secara komprehensif di dalam pembahasan dan telah mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan yang ada sehingga penulis dapat menjawab suatu permasalahan.³⁶

³⁴Maria SW Sumardjono, *Op.Cit*, hlm.36.

³⁵F. Sugeng Istanto, *Bahan Kuliah Politik Hukum*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2004, hlm.94.

³⁶Irwan Effendi, “*Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi*”, Tesis (untuk memperoleh gelar magister hukum litigasi pada Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta), 2023, hlm.62.